



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Bola;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 25 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/23/II/2023/Sat. Reskrim tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Laurensius S. Weling, S.H, advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "POSBKUMADIN MAUMERE", berkedudukan di Jalan Diponegoro, RT025 RW005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2023 Nomor 38/Pen.Pid/2023/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 38/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna abu-abu gelap.
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna krem.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih bertuliskan Dignity.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



- 1 (satu) Lembar singlet warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Pledoi atau permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis di Persidangan tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dikarenakan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali segala Perbuatannya dan meminta maaf serta telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi atau Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/ Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-42/N.3.15.3/Eku.2/06/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2020 pukul 09.00 Wita sampai dengan pada hingga yang terakhir pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Bola Kec. Bola Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yakni: Anak Korban ANAK KORBAN pada saat kejadian pertama yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 277/LD/BLA.2011 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bola pada tanggal 24 Maret 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2020 pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Berawal dari Anak Korban disuruh membeli minyak tanah oleh Saksi SAKSI V di kios Bapak Donatus, dan saat itu kios Bapak Donatus dijaga oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata "ANAK KORBAN sini dulu, kita main pacar- pacaran". Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam sampai di dalam dapur sambil berkata "mari sudah mari sudah". Ketika itu secara berulang kali Anak Korban sempat menolak dengan berkata "saya tidak mau". Lalu karena terus dipanggil, Anak Korban akhirnya menuju ke arah Terdakwa. Setelah menuju dekat dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa mengorek alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menendes tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggerak - gerakan pantat Terdakwa naik turun sampai air mani keluar dan membuang air maninya di lantai. Tidak lama Saksi SAKSI V datang lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa".

- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 di hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada malam hari berawal ketika selesai sembayang 4 (empat) malam di rumah Almarhum Bapak Markus di Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Sikka. Setelah selesai sembayang Anak Korban berdiri di luar dibawah pohon jambu dekat tenda tersebut, tidak lama Terdakwa datang dan bercerita dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban sambil Terdakwa berkata "jalan sudah kita ke belakang kantor koperasi" terus Anak Korban langsung mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kantor koperasi Unit Desa tersebut, Terdakwa mendahului menuju ke belakang kantor Koperasi Unit Desa tersebut Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa menaikan LIPA (sarungnya) ke atas lalu Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminya dengan celana dalam masih dipakai. Setelah itu, Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban, sambil

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan dengan posisi Terdakwa agak sedikit jongkok lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban merasa sakit ketika Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai dengan air maninya keluar dan Terdakwa keluarkan dan buang di tanah. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa saling memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa juga sempat berkata *"jangan kasih tau siapa-siapa"*. Kemudian Terdakwa juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang itu dan pulang kembali ke tenda duka Almarhum Markus.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban sering diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan kemudian kejadian yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios Saksi SAKSI V yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Pada saat Anak Korban hendak ke WC Rumah tinggalnya. Lalu Anak Korban melihat Terdakwa di rumah Saksi SAKSI V hendak melakukan mengkawinkan babi. Setelah itu, Terdakwa istirahat sebentar dan memanggil Anak Korban dengan berkata *"ehem...ehem...."* kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kios Saksi SAKSI V dan memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dengan cepat-cepat. Setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa agak tunduk lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian bergerak-gerakkan pantat Terdakwa maju mundur namun air mani Terdakwa keluar dan dibuang ke lantai, pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa juga sempat berkata kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan kasi tahu siapa-siapa. Kemudian karena Terdapat banyak orang di rumah tersebut, akhirnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk keluar dan pergi. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya dan tidak menceritakan kepada Saksi SAKSI IV di rumah. Namun keesokan harinya tante dari Anak Korban yakni Saksi SAKSI III yang merasa curiga terhadap Anak Korban yang sering memiliki uang saku lebih akhirnya bertanya ke Anak Korban dimana Anak Korban mendapatkan uang-uang tersebut dan akhirnya Anak Korban mengakui semua kejadian persetubuhan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa. Selanjutnya dari kejadian tersebut Saksi SAKSI III dan Mama Kandung Anak Korban yakni Saksi SAKSI II melaporkan di Kantor kepolisian Resor Sikka;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Anak Korban ANAK KORBAN Nomor : RSUD/13/II/VER/2023, tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M. Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama selaput dara arah pukul 2,3,6,9,11. Tampak luka lecet kehitaman ukuran nol koma dua kali koma dua sentimeter arah pukul 5 di depan selaput dara.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2023 sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama ANAK KORBAN mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung terdapat kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat malu-malu.

b) Kemungkinan Trauma

Anak korban tidak terlihat nyata

c) Agresifitas / Emosi

Anak korban tergolong anak yang aktif dan interaktif dan anak juga ingin selalu diperhatikan

d) Kecerdasan / Pola Pikir

Anak korban secara usia logika berfikir belum kelihatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA



Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternative pertama diatas ***“Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni: Anak Korban ANAK KORBAN pada saat kejadian pertama yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 277/LD/BLA.2011 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang di tanda tangani oleh Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bola pada tanggal 24 Maret 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2020 pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Berawal dari Anak Korban disuruh membeli minyak tanah oleh Saksi SAKSI V di kios Bapak Donatus, dan saat itu kios Bapak Donatus dijaga oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata ***“ANAK KORBAN sini dulu, kita main pacar- pacaran”***. Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam sampai di dalam dapur sambil berkata ***“mari sudah mari sudah”***. Ketika itu secara berulang kali Anak Korban sempat menolak dengan berkata ***“saya tidak mau”***. Lalu karena terus dipanggil, Anak Korban akhirnya menuju ke arah Terdakwa. Setelah menuju dekat dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa mengorek alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menendes tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggerak - gerakan pantat Terdakwa naik turun sampai air mani keluar dan membuang air maninya di lantai. Tidak lama Saksi SAKSI V datang lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban ***“jangan kasih tau siapa-siapa”***.
- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 di hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada malam hari berawal ketika selesai sembayang 4 (empat) malam di rumah Almarhum Bapak Markus di Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Sikka. Setelah selesai sembayang Anak Korban berdiri di luar dibawah pohon jambu dekat tenda tersebut, tidak lama



Terdakwa datang dan bercerita dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban sambil Terdakwa berkata "*jalan sudah kita ke belakang kantor koperasi*" terus Anak Korban langsung mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kantor koperasi Unit Desa tersebut, Terdakwa mendahului menuju ke belakang kantor Koperasi Unit Desa tersebut Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa menaikan LIPA (sarungnya) ke atas lalu Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminya dengan celana dalam masih dipakai. Setelah itu, Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban, sambil Terdakwa pegang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan dengan posisi Terdakwa agak sedikit jongkok lalu memasukan alat kelaminya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban merasa sakit ketika Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai dengan air maninya keluar dan Terdakwa keluarkan dan buang di tanah. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa saling memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa juga sempat berkata "*jangan kasih tau siapa-siapa*". Kemudian Terdakwa juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang itu dan pulang kembali ke tenda duka Almarhum Markus.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban sering diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan kemudian kejadian yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios Saksi SAKSI V yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Pada saat Anak Korban hendak ke WC Rumah tinggalnya. Lalu Anak Korban melihat Terdakwa di rumah Saksi SAKSI V hendak melakukan mengkawinkan babi. Setelah itu, Terdakwa istirahat sebentar dan memanggil Anak Korban dengan berkata "*ehem...ehem....*" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kios Saksi SAKSI V dan memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dengan cepat-cepat. Setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa agak tunduk lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerak-gerakkan pantat Terdakwa maju mundur namun air mani Terdakwa keluar dan dibuang ke lantai, pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berkata kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan kasi tahu siapa-siapa. Kemudian karena Terdapat banyak orang di rumah tersebut, akhirnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk keluar dan pergi. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya dan tidak menceritakan kepada Saksi SAKSI IV di rumah. Namun keesokan harinya tante dari Anak Korban yakni Saksi SAKSI III yang merasa curiga terhadap Anak Korban yang sering memiliki uang saku lebih akhirnya bertanya ke Anak Korban dimana Anak Korban mendapatkan uang-uang tersebut dan akhirnya Anak Korban mengakui semua kejadian persetubuhan dengan Terdakwa. Selanjutnya dari kejadian tersebut Saksi SAKSI III dan Mama Kandung Anak Korban yakni Saksi SAKSI II melaporkan di Kantor kepolisian Resor Sikka;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Anak Korban ANAK KORBAN Nomor : RSUD/13/II/VER/2023, tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M. Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama selaput dara arah pukul 2,3,6,9,11. Tampak luka lecet kehitaman ukuran nol koma dua kali koma dua sentimeter arah pukul 5 di depan selaput dara.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2023 sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama ANAK KORBAN mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung terdapat kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat malu-malu.

b) Kemungkinan Trauma

Anak korban tidak terlihat nyata

c) Agresifitas / Emosi

Anak korban tergolong anak yang aktif dan interaktif dan anak juga ingin selalu diperhatikan

d) Kecerdasan / Pola Pikir

Anak korban secara usia logika berfikir belum kelihatan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternative pertama diatas, ***"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni: Anak Korban ANAK KORBAN pada saat kejadian pertama yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 277/LD/BLA.2011 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang di tanda tangani oleh Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bola pada tanggal 24 Maret 2010) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2020 Pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Berawal dari Anak Korban disuruh membeli minyak tanah oleh Saksi SAKSI V di kios Bapak Donatus, dan saat itu kios Bapak Donatus dijaga oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata ***"ANAK KORBAN sini dulu, kita main pacar- pacaran"***. Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam sampai di dalam dapur sambil berkata ***"mari sudah mari sudah"***. Ketika itu secara berulang kali Anak Korban sempat menolak dengan berkata ***"saya tidak mau"***. Lalu karena terus dipanggil, Anak Korban akhirnya menuju ke arah Terdakwa. Setelah menuju dekat dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa mengorek alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa sampai air mani keluar dan dibuang di lantai. Tidak lama Saksi SAKSI V datang lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban ***"jangan kasih tau siapa-siapa"***.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 di hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada malam hari berawal ketika selesai sembayang 4 (empat) malam di rumah Almarhum Bapak Markus di Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Sikka. Setelah selesai sembayang Anak Korban berdiri di luar dibawah pohon jambu dekat tenda tersebut, tidak lama Terdakwa datang dan bercerita dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban sambil Terdakwa berkata "*jalan sudah kita ke belakang kantor koperasi*" terus Anak Korban langsung mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kantor koperasi Unit Desa tersebut, Terdakwa mendahului menuju ke belakang kantor Koperasi Unit Desa tersebut Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa menaiki LIPA (sarungnya) ke atas lalu Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminnya dengan celana dalam masih dipakai. Setelah itu, Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban, sambil Terdakwa pegang alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa saling memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa juga sempat berkata "*jangan kasih tau siapa-siapa*". Kemudian Terdakwa juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang itu dan pulang kembali ke tenda duka Almarhum Markus.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban sering dicabuli oleh Terdakwa dan kejadian yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios Saksi SAKSI V yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Pada saat Anak Korban hendak ke WC Rumah tinggalnya. Lalu Anak Korban melihat Terdakwa di rumah Saksi SAKSI V hendak melakukan mengkawinkan babi. Setelah itu, Terdakwa istirahat sebentar dan memanggil Anak Korban dengan berkata "*ehem...ehem....*" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kios Saksi SAKSI V dan memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dengan cepat-cepat. Setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa agak tunduk lalu Terdakwa mengelus dan meraba alat kelamin Anak Korban. Pada saat Terdakwa melakukan percabulan tersebut Terdakwa juga sempat berkata kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan kasi tahu siapa-siapa. Kemudian karena Terdapat banyak



orang di rumah tersebut, akhirnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk keluar dan pergi. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya dan tidak menceritakan kepada Saksi SAKSI IV di rumah. Namun keesokan harinya tante dari Anak Korban yakni Saksi SAKSI III yang merasa curiga terhadap Anak Korban yang sering memiliki uang saku lebih akhirnya bertanya ke Anak Korban dimana Anak Korban mendapatkan uang-uang tersebut dan akhirnya Anak Korban mengakui semua kejadian tersebut dengan Terdakwa. Selanjutnya dari kejadian tersebut Saksi SAKSI III dan Mama Kandung Anak Korban yakni Saksi SAKSI II melaporkan di Kantor kepolisian Resor Sikka;

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2023 sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama ANAK KORBAN mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung terdapat kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat malu-malu.

b) Kemungkinan Trauma

Anak korban tidak terlihat nyata

c) Agresifitas / Emosi

Anak korban tergolong anak yang aktif dan interaktif dan anak juga ingin selalu diperhatikan

d) Kecerdasan / Pola Pikir

Anak korban secara usia logika berfikir belum kelihatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah



sumpah menurut tata cara agamanya, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Anak ANAK KORBAN**, tanpa dambil janji dikarenakan masih berusia 12(dua belas) tahun, yang mana anak korban di Persidangan didampingi oleh ibu kandungnya atas nama SAKSI II dan petugas dari Dinas Sosial Atas nama Domitila Iuminata, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Anak Korban yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan secara berulang kali yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA biasa dipanggil TERDAKWA terhadap anak korban sendiri ANAK KORBANbiasa dipanggil ANAK KORBAN;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA biasa dipanggil TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban sendiri bernama ANAK KORBANbiasa dipanggil ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan anak korban tinggal dikampung yang sama;
- Bahwa Kejadian tersebut sudah berulang kali tetapi anak korban hanya mengingat Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka. Kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios mama Rini yang sudah tutup yang beralamat di Desa Bola Kec. Bola, Kab. Sikka;
- Bahwa Kejadian pertama tersebut berawal dari Anak Korban disuruh membeli minyak tanah oleh mama Rini di kios Pak Donatus, dan saat itu kios pak Donatus dijaga oleh pelaku karena mereka masih keluarga. Selanjutnya pelaku berkata "ANAK KORBAN sini dulu, kita main pacar- pacaran" setelah itu Anak Korban masuk ke dalam sampai di dalam dapur sambil berkata "mari sudah mari sudah" secara berulang kali Anak Korban sempat menolak dengan berkata "saya tidak mau" lalu karena dipanggil terus Anak Korban menuju ke arah pelaku setelah menuju dekat dengan pelaku, lalu pelaku membuka celana Anak Korban, dan pelaku juga membuka celana pelaku lalu pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorek kemaluan Anak Korban dan pelaku menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan pelaku, kemudian pelaku menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan pelaku sampai air mani pelaku keluar di luar kemaluan pelaku tidak lama Mama Rini datang lalu Anak Korban dan pelaku berhenti dan pelaku berkata kepada Anak Korban “jangan kasih tau siapa-siapa” ;

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 namun hari, tanggal dan bulannya Anak Korban sudah lupa yang Anak Korban ingat waktu itu pada malam hari selesai sembayang 4 (empat) malam almarhum Markus, habis sembayang Anak Korban berdiri di luar dibawah pohon jambu dekat tenda tersebut, tidak lama om TERDAKWA datang dan bercerita dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban, Ia berkata “jalan sudah kita ke belakang kantor koperasi” terus Anak Korban langsung mengikutinya dari belakang, sesampainya di kantor koperasi Unit Desa tersebut om TERDAKWA mendahului menuju ke belakang kantor Koperasi Unit Desa tersebut Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian om TERDAKWA menaikan LIPA (sarungnya) ke atas lalu TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dengan celana dalam masih dipake, kemudian Anak Korban mengocok kemaluannya dengan tangan kanan Anak Korban, sambil TERDAKWA pegang kemaluan Anak Korban, kemudian TERDAKWA pegang tangan Anak Korban kemudian kami berhadapan, TERDAKWA agak sedikit jongkok lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai dengan air maninya keluar dan Terdakwa mengeluarkan dan buang di tanah, setelah itu kami pake pakaian kami masing-masing dan Om TERDAKWA juga sempat berkata “jangan kasih tau siapa-siapa”. Kemudian Om TERDAKWA juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu) rupiah dan Anak Korban terima uang itu dan pulang kembali ke tenda duka almarhum Markus;

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kios mama Rini yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka;

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban hendak ke WC di rumah kami lalu Anak Korban melihat pelaku di rumah mama Rini mau kasi kawin babi, setelah itu pelaku istirahat sebentar lalu memanggil Anak Korban dengan berkata “ ehem...ehem....” kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kios mama Rini Om TERDAKWA juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



rupiah) dan Anak Korban terima uang itu selanjutnya pelaku menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban cepat cepat setelah itu pelaku juga membuka celana pelaku selanjutnya menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan pelaku, setelah itu Anak Korban dan pelaku berdiri berhadapan kemudian pelaku agak tunduk lalu pelaku memasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggerak-gerakkan pantat pelaku maju mundur namun air mani pelaku tidak sampai keluar, pada saat berhubungan Om TERDAKWA juga sempat berkata kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan kasi tahu siapa-siapa, kemudian karena Anak Korban melihat Noven (teman Anak Korban) keluar dari rumah lalu Anak Korban lari ke lapangan, Setelah itu pelaku mengejar Anak Korban sambil berkata "kenapa kamu lari " setelah itu Anak Korban menjawab karena Anak Korban lihat kaka Noven keluar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Terdakwa tidak memaksa ataupun mengancam anak korban namun setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sering memberikan anak korban uang;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban anak korban tidak melakukan perlawanan karena kemaluan anak korban sakit perih serta anak korban takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu;

- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKSI III dan saksi RINI Mengapa anak korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Pakaian yang anak korban gunakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita adalah baju kaos warna biru, singlet warna hijau, celana pendek batik, celana dalam warna putih;

- Usia anak korban sekarang 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa anak korban menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut yang diajukan di Persidangan;

Atas keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SAKSI II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA biasa dipanggil TERDAKWA terhadap anak korban ANAK KORBAN biasa dipanggil ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Kejadian tersebut sudah berulang kali tetapi anak korban hanya mengingat Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 ;
- Bahwa Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios mama Rini yang sudah tutup yang beralamat di Desa Bola Kec. Bola, Kab. Sikka;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari ipar saksi yang bernama SAKSI III ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kronologi persetubuhan terjadi pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 11:30 wita mama saksi datang bersama , kakak Saksi, dan Ipar saksi SAKSI III datang menemui saksi di rumah , setelah sampai di rumah saksi , kami duduk bercerita seperti biasa , setelah kurang lebih 15 menit bercerita kaka Ipar saksi yang bernama SAKSI III menyampaikan bahwa mau perlu dan omong sesuatu dengan saksi , dan mengajak saksi agar bercerita di halaman belakang rumah saksi . Setelah kami kebelakang rumah kaka Ipar saksi SAKSI III berkata kepada saksi "Na, ANAK KORBAN ini sudah tidak benar, mama RINI bercerita bahwa melihat ANAK KORBAN sedang mengocok kemaluan TERDAKWA di dapur rumah milik bapak DONATUS ", lalu saksi juga tanya "apakah benar perlakuan TERDAKWA seperti itu " mendengar hal tersebut saksi langsung kaget dan tidak percaya sampai terjadi seperti itu ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita kaka ipar kembali menelfon saksi dan berkata "ANAK KORBAN ini sudah tidak benar, tadi mama RINI bilang bahwa ANAK KORBAN ada membeli pentolan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dan saksi juga sudah menanyakan kepada ANAK KORBAN siapa yang sudah memberikan uang tersebut, namun ANAK KORBAN selalu berkelit dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa yang memberikan uang tersebut adalah BERTO dan saksi juga sudah bertanya lagi kenapa BERTO memberikan ANAK KORBAN uang , lalu ANAK KORBAN

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



berkata bahwa BERTO menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluannya BERTO“ mendengar hal tersebut saksi langsung diam karena kaget.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi menanyakan solusi kepada kaka ipar saksi SAKSI III dan kaka ipar berkata “sebaiknya kita konsultasi dengan pihak TRUK F“, hingga dilaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian Resor Sikka ;

- Bahwa Saat kejadian Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari kaka ipar SAKSI III bahwa ada 4 (empat) orang yang bernama MAXI , BERTO, ARKILES dan TERDAKWA yang melakukan persetubuhan dan atau terhadap anak korban

- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua ;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi SAKSI III, S.P., M.P ALIAS SAKSI III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;

- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA biasa dipanggil TERDAKWA terhadap anak korban ANAK KORBAN biasa dipanggil ANAK KORBAN yang merupakan anak keponakan saksi ;

- Bahwa Kejadian tersebut sudah berulang kali tetapi anak korban hanya mengingat Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 ;

- Bahwa Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25



Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios mama Rini yang sudah tutup yang beralamat di Desa Bola Kec. Bola, Kab. Sikka

- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari anak korban ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar 09.30 Wita, Saksi sedang duduk di warung milik saksi Rini sambil memberi makan anak saksi dan bercerita dengan saudari Rini tentang anak korban, karena selama liburan beberapa hari di kampung/rumah mertua saksi melihat gerak gerik anak korban tidak seperti anak seumuran anak korban pada umumnya. Karena itu dengan hati-hati saksi Rini menceritakan kepada Saksi bahwa beberapa saat sebelumnya saksi Rini pernah menyuruh anak korban untuk membeli minyak tanah di kios milik saudara DONATUS (nama panggilan). Namun karena kelamaan menunggu akhirnya saksi Rini pun menyusul ke kios tersebut. Sesampainya di depan kios tersebut, saksi Rini tidak melihat anak korban sehingga saksi Rini pun masuk ke dalam rumah melewati pintu samping rumah tersebut dan melihat anak korban dan seorang yang sudah tua sedang melakukan perbuatan yang tidak baik ;

- Bahwa saat itu saksi langsung menanyakan kepada saksi Rini apa arti perbuatan tidak baik tersebut sehingga Saksi bertanya “mereka buat apa ? “ dan saksi Rini mengatakan bahwa anak korban sedang berdiri sambil mengocok batang kemaluan orang yang sudah tua tersebut;

- Bahwa saat itu saksi Rini kaget sehingga langsung berteriak kepada anak korban dengan cara memanggil nama anak korban dan Anak korban menyahut sambil berkata “iya mama Rini, sabar ini orang masih cari corong untuk isi minyak tanah“ ;

- Bahwa setelah itu, saksi Rini dan anak korban pulang ke rumah dengan membawa minyak tanah untuk menggoreng pisang di rumah saudari Rini. Setelah itu karena saksi Rini merasa tidak tenang akan kejadian tersebut sehingga saksi Rini bertanya kepada anak korban “kau buat apa dengan itu orang?” namun anak korban tidak mau menjawab namun setelah saksi RINI memberikan uang sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan meminta agar anak korban menceritakan kejadian tersebut dan anak korban mengatakan bahwa anak korban boleh menceritakan hal tersebut tetapi dengan syarat bahwa saksi Rini tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada saudara EDWIN (paman anak korban).

- Bahwa saat itu Anak korban lalu menceritakan bahwa orang yang sudah tua tersebut memegang tangan anak korban lalu mengarahkan tangan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut ke batang kemaluannya selanjutnya menyuruh anak korban mengocok batang kemaluannya;

- Bahwa pada saat itu, celana orang yang sudah tua tersebut sudah diturunkan terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi Rini sempat berkata kepada anak korban " tidak boleh lagi buat seperti itu ";

- Bahwa saat saksi Rini menceritakan hal tersebut, hanya ada saksi dan saksi Rini tetapi saat sedang bercerita tiba-tiba anak korban datang menghampiri kios untuk membeli pentolan bakso dan anak korban ternyata mendengar cerita tersebut;

- Bahwa saat itu saksi langsung berpamitan pulang sambil berpikir bagaimana caranya agar saksi bisa menanyakan hal tersebut langsung kepada anak korban dan pada pukul 14.30 Wita setelah anak korban pulang sekolah dan menyelesaikan makan siangnya, Saksi memanggil anak korban ke halaman rumah dan meminta anak korban untuk mencabut uban (rambut putih) milik Saksi. Pada kesempatan tersebut, Saksi bertanya kepada anak korban "ANAK KORBAN, tadi pada saat kau makan pentolan bakso di warung milik mama Rini, apakah kau dengar mama Rini cerita di warung tadi ?". Anak korban menjawab "iya anak korban mendengarnya". Lalu Saksi bertanya lagi "berarti kejadian tersebut benar?". Lalu anak korban menjawab "iya, benar". Selanjutnya Saksi bertanya "itu siapa yang buat?" dan Anak korban menjawab "itu yang buat adalah saudara TERDAKWA dan saudara KILES ". Mendengar jawaban anak korban bahwa terdapat 2 (dua) orang pelaku maka saksi kaget dan berkata " hah, mama Rini cerita hanya 1 (orang) tapi kau bilang 2 (dua) orang ". Anak korban terdiam dan beberapa saat kemudian anak korban menjawab " waktu di rumahnya saudara DONATUS yang buat adalah saudara TERDAKWA tetapi di tempat lain ada Kiles juga";

- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan informasi setelah didalami oleh penyidik bahwa ada 4 (empat) orang yang bernama MAXI, BERTO, ARKILES dan TERDAKWA yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu;

- Bahwa tidak pernah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;

- Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAKSI IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA biasa dipanggil TERDAKWA terhadap anak korban ANAK KORBAN biasa dipanggil ANAK KORBAN yang merupakan cucu kandung saksi ;
- Bahwa Kejadian tersebut sudah berulang kali tetapi anak korban hanya mengingat Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 ;
- Bahwa Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios mama Rini yang sudah tutup yang beralamat di Desa Bola Kec. Bola, Kab. Sikka
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Wita, saksi menantu saksi yang bernama SAKSI III alias SAKSI III menceritakan kepada saksi bahwa dia mendapat cerita dari Saksi Yusrini Dabara yang melihat anak korban ANAK KORBAN mengocok kemaluan ada terdakwa di dapur rumah Opa Donatus dengan posisi berdiri;
- Bahwa saat itu saksi SAKSI III alias SAKSI III tidak memberitahukan kepada saksi dimana, kapan dan bagaimana cara secara detail, karena saat mendengar cerita tersebut saksi kaget dan menyuruh saksi SAKSI III alias SAKSI III untuk menanyakan langsung ke anak korban;
- Bahwa saat itu saksi kaget dan syok sehingga menantu saksi yang bernama saksi SAKSI III Alias SAKSI III menyarankan agar kami melaporkan kejadian ini pihak yang berwajib;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseharian anak korban seperti anak-anak pada umumnya tetapi setelah pulang sekolah anak korban sering bermain dengan teman-temannya hingga sore atau malam ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 saksi pernah melihat anak korban memegang uang pecahan sebesar Rp.100.000,00, (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp.50.000.00,00- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang tersebut kepada anak korban ;
- Bahwa saat itu karena curiga jangan sampai anak korban mencuri sehingga saksi langsung menanyakan kepada anak korban "ANAK KORBAN ..kamu dapat uang bayak bgitu dari mana ? " kemudian anak korban menjawab "saya dapat uang dari menjual kelereng dan karet gelang" kemudian saksi karena curiga saksi bertanya " masa? Kau curi kah? " kemudian anak korban tetap berkata kalau uang tersebut adalah hasil jualannya karena itu saksi akhirnya mendiamkan hal tersebut tetapi tetap menasehatinya ;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut di Persidangan ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SAKSI V, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres ;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur ;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA biasa dipanggil TERDAKWA terhadap anak korban ANAK KORBANbiasa dipanggil ANAK KORBAN ;
- Bahwa Kejadian tersebut sudah berulang kali tetapi anak korban hanya mengingat Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang pertama sekitar tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Sikka sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios mama Rini yang sudah tutup yang beralamat di Desa Bola Kec. Bola, Kab. Sikka
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari anak korban ;
 - Bahwa Awalnya saksi menyuruh ANAK KORBAN untuk membeli minyak tanah di kios milik Bapak Donatus, sekitar 20 menitan ANAK KORBAN belum datang padahal jarak antara tempat jual minyak tanah dan rumah saksi berjarak sekitar 10 meter, sehingga saksi menuju ke kios tersebut dan memanggil ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN keluar dari rumah tersebut, dan membawa minyak tanah, setelah itu saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN Tadi Tu Ama TERDAKWA Ada Buat Apa Dengan Kamu" namun ANAK KORBAN tidak menjawabnya ;
 - Bahwa Keesokan harinya pada siang hari waktu anannta pulang sekolah, ANAK KORBAN datang bermain di rumah saksi kebetulan rumah milik nenek ANAK KORBAN dengan saksi berdekatan , pada saat ANAK KORBAN ada di rumah saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN Kemarin Ama TERDAKWA Ada Buat Apa Dengan Kamu " sebelum ANAK KORBAN menjawab saksi bilang akan memberikan uang, lalu ANAK KORBAN mengambil uang yang ada di tangannya saksi lalu berkata "Tapi Mama Rini Jangan Kasitau Dede" dan saksi pun berkata iya, saksi tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa. Setelah itu ANAK KORBAN menceritakan kepada saksi bahwa "Mama Rini Ama TERDAKWA Suru Saksi Pegang Dia Punya Burung"
 - Bahwa Saksi yang menceritakan hal tersebut kepada saksi SAKSI III ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian lainnya ;
 - Bahwa Saat kejadian Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dan mengenal barang bukti
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat yaitu:
- Surat Visum Et Repertum Anak Korban ANAK KORBAN Nomor :RSUD/13/II/VER/2023, tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M. Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama selaput dara arah pukul 2,3,6,9,11. Tampak luka lecet kehitaman ukuran nol koma dua kali koma dua sentimeter arah pukul 5 di depan selaput dara.

- Hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 3 Maret 20223 sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama ANAK KORBAN mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

- a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung terdapat kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat malu-malu.

- b) Kemungkinan Trauma

Anak korban tidak terlihat nyata

- c) Agresifitas / Emosi

Anak korban tergolong anak yang aktif dan interaktif dan anak juga ingin selalu diperhatikan

- d) Kecerdasan / Pola Pikir

Anak korban secara usia logika berfikir belum kelihatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena adanya masalah sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** biasa dipanggil **TERDAKWA**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak korban yang bernama ANAK KORBAN biasa dipanggil ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban karena tinggal dalam kampung yang sama ;
- Bahwa Kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada tahun 2020 namun Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 12.00 Wita, saat terdakwa berada di rumah milik kakak Terdakwa yang bernama Donatus, untuk menjaga jualan minyak tanah milik Donatus yang letaknya di samping kiri

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya Donatus. Saat itu anak korban ANAK KORBAN datang dan memanggil "beli minyak!", karena mendengar anak korban tersebut Terdakwa keluar dan melihat anak korban membawa jerigen, selanjutnya Terdakwa melayani anak korban dengan mengisi minyak tanah ke dalam jerigen anak korban, setelah membelinya Terdakwa berkata kepada anak korban "kita dua ke dapur dulu" lalu anak korban dan Terdakwa sama-sama menuju ke dapur, pintu dapur Terdakwa sudah tutup sebelumnya, sesampainya di dapur Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan menurunkan sampai di lutut, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "buka sudah kau punya celana, Terdakwa punya saja sudah buka, kau punya belum" kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai di bawah lutut saja, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa, dan anak korbanpun memegangnya dengan tangan sebelah kanan lalu mengocok kemaluan Terdakwa, Terdakwa sempat memegang dan mengelus kemaluan anak korban dengan tangan sebelah kanan Terdakwa sampai dengan air mani Terdakwa keluar dan buang di lantai dapur;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kejadian tersebut ada yang lihat atau tidak;
- Bahwa Kejadian kedua pada tahun 2022 namun hari, tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 20.30 Wita, seingat terdakwa saat itu bertepatan dengan misa penguburan malam ke 4 (empat) almarhum Markus. Setelah selesai misa terdakwa bertemu dengan anak korban dalam tenda kemudian Terdakwa bercerita dengan ANAK KORBAN sambil posisi berdiri, Terdakwa mengajak anak korban dengan berkata "kita ke bawah dulu" lalu Terdakwa lebih dulu berjalan menuju kantor KUD Bola (Koperasi Unit Desa) anak korban mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya terdakwa dan anak korban menuju ke belakang kantor KUD Bola, sampai di belakang Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa dan menurunkan sampai di lutut, kemudian anak korban dengan sendirinya membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu anak korban dengan posisi di sebelah kiri Terdakwa anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa merapatkan kakinya dengan posisi Terdakwa agak sedikit jongkok lalu Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa di cela-cela antara paha kiri dan kanan anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa dengan posisi anak korban berada di depan Terdakwa dan terdakwa memegang dan mengelus kemaluan anak korban sambil anak korban mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sampai dengan air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di tanah;

- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios milik saksi Rini yang beralamatkan di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Kejadian ketiga berawal saat Terdakwa sedang berteduh di dalam kios saksi Rini karena hendak mengawinkan babi milik saksi Rini. Beberapa saat kemudian anak korban datang dan masuk ke dalam kios dan langsung mengunci semua pintu dan berdiri di depan Terdakwa dan berkata "Terdakwa pegang burung sedikit dulu" lalu Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa dan menurunkannya setengah paha, lalu anak korban meremas kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, Terdakwa juga membuka dan menurunkan celana luarnya anak korban setengah paha saja lalu Terdakwa memegang dan memegang dan mengelus kemaluannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, karena ada banyak orang waktu itu Terdakwa langsung menyuruh anak korban keluar dan pergi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengingat pakaian yang terdakwa kenakan pada saat kejadian ketiga pada tanggal 25 Januari 2023 yaitu terdakwa mengenakan Baju Kaos berkerak warna abu-abu, celana kain warna abu-abu gelap dan celana dalam warna krem;
- Bahwa terdakwa dan keluarga tidak pernah berusaha untuk damai atau mengurus secara adat dengan keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



materil dengan berpedoman di atas kemandirian Hakim dan oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna abu-abu.
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna abu-abu gelap.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna krem.
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih bertuliskan Dignity.
- 1 (satu) Lembar singlet warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama tahun 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, kejadian kedua pada tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di belakang kantor KUD Bola (Koperasi Unit Desa), kejadian Ketiga pada tanggal 25 Januari 2023 bertempat di, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios milik saksi Rini yang beralamatkan di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka telah terjadi Persetubuhan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban ANAK KORBAN biasa dipanggil ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian pertama tersebut berawal dari Anak Korban disuruh membeli minyak tanah oleh mama Rini di kios Pak Donatus, dan saat itu kios pak Donatus dijaga oleh pelaku karena mereka masih keluarga. Selanjutnya pelaku berkata "ANAK KORBAN sini dulu, kita main pacar- pacaran" setelah itu Anak Korban masuk ke dalam sampai di dalam dapur sambil berkata "mari sudah mari sudah" secara berulang kali Anak Korban sempat menolak dengan berkata "saya tidak mau" lalu karena dipanggil terus Anak Korban menuju ke arah pelaku setelah menuju dekat dengan pelaku ,pelaku membuka celana Anak Korban, dan pelaku juga membuka celana pelaku lalu pelaku mengorek kemaluan Anak Korban dan pelaku menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan pelaku, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa sampai air mani Terdakwa keluar di luar kemaluan Terdakwa tidak lama Mama Rini datang lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa"

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 namun hari, tanggal dan bulannya Anak Korban sudah lupa yang Anak Korban ingat waktu itu pada malam hari selesai sembayang 4 (empat) malam almarhum Markus, habis sembayang Anak Korban berdiri di luar dibawah pohon jambu dekat tenda tersebut, tidak lama om TERDAKWA datang dan bercerita dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban, Ia berkata "jalan sudah kita ke belakang kantor koperasi" terus Anak Korban langsung mengikutinya dari belakang, sesampainya di kantor koperasi Unit Desa tersebut om TERDAKWA mendahului menuju ke belakang kantor Koperasi Unit Desa tersebut Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian om TERDAKWA mengenakan LIPA (sarungnya) ke atas lalu TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dengan celana dalam masih dipake, kemudian Anak Korban mengocok kemaluannya dengan tangan kanan Anak Korban, sambil TERDAKWA pegang kemaluan Anak Korban, kemudian TERDAKWA pegang tangan Anak Korban kemudian kami berhadapan, TERDAKWA agak sedikit jongkok lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai dengan air maninya keluar dan Terdakwa mengeluarkan dan buang di tanah, setelah itu kami pake pakaian kami masing-masing dan Om TERDAKWA juga sempat berkata "jangan kasih tau siapa-siapa". Kemudian

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om TERDAKWA juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu) rupiah dan Anak Korban terima uang itu dan pulang kembali ke tenda duka almarhum Markus;

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang terakhir/ketiga terjadi pada saat Anak Korban hendak ke WC di rumah kami lalu Anak Korban melihat Terdakwa di rumah mama Rini mau kasi kawin babi, setelah itu Terdakwa istirahat sebentar lalu memanggil Anak Korban dengan berkata " ehem...ehem...." kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kios mama Rini Om TERDAKWA juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang itu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban cepat cepat setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa selanjutnya menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa agak tunduk lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggerak-gerakkan pantat Terdakwa maju mundur namun air mani Terdakwa tidak sampai keluar, pada saat berhubungan Om TERDAKWA juga sempat berkata kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan kasi tahu siapa-siapa, kemudian karena Anak Korban melihat Noven (teman Anak Korban) keluar dari rumah lalu Anak Korban lari ke lapangan, Setelah itu Terdakwa mengejar Anak Korban sambil berkata "kenapa kamu lari " setelah itu Anak Korban menjawab karena Anak Korban lihat kaka Noven keluar;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban anak korban tidak melakukan perlawanan karena kemaluan anak korban sakit perih serta anak korban takut dengan Terdakwa

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN pada saat kejadian pertama masih berusia 9 (sembilan) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 277/LD/BLA.2011 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang di tanda tangani oleh Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bola pada tanggal 24 Maret 2010, dan saat ini Usia anak korban sudah 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa Akibat yang dialami oleh Anak Korban dari kejadian tersebut, berdasarkan Hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum tertanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Norma A, S.Sos selaku Pekerja Sosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Anak Korban

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa takut dengan Terdakwa, rasa takut dengan kejadian dan memungkinkan trauma pada Anak Korban, serta malu yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih sebagaimana Visum Et Repertum Anak Korban ANAK KORBAN Nomor: RSUD/13/II/VER/2023, tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M. Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama selaput dara arah pukul 2,3,6,9,11. Tampak luka lecet kehitaman ukuran nol koma dua kali koma dua sentimeter arah pukul 5 di depan selaput dara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
atau
- Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
atau
- Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***"Setiap orang"***;
2. Unsur ***"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***;
3. Unsur ***"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan “*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*”, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **TERDAKWA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melakukan kekerasan**” menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**ancaman kekerasan**” menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan *phisik* (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memaksa**" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "**persetubuhan**" yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada kejadian pertama tahun 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, kejadian kedua pada tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di belakang kantor KUD Bola (Koperasi Unit Desa), kejadian Ketiga pada tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kios milik saksi Rini yang beralamatkan di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa **TERDAKWA** terhadap Anak Korban **ANAK KORBAN** biasa dipanggil **ANAK KORBAN**;

Menimbang, bahwa kejadian pertama tersebut berawal dari Anak Korban disuruh membeli minyak tanah oleh mama Rini di kios Pak Donatus, dan saat itu kios Pak Donatus dijaga oleh pelaku karena mereka masih keluarga. Selanjutnya pelaku berkata "ANAK KORBAN sini dulu, kita main pacar- pacaran" setelah itu Anak Korban masuk ke dalam sampai di dalam dapur sambil berkata "mari sudah mari sudah" secara berulang kali Anak Korban sempat menolak dengan berkata "saya tidak mau" lalu karena dipanggil terus Anak Korban menuju ke arah pelaku setelah menuju dekat dengan pelaku ,pelaku membuka celana Anak Korban, dan pelaku juga membuka celana pelaku lalu pelaku mengorek kemaluan Anak Korban dan pelaku menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan pelaku, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa sampai air mani Terdakwa keluar di luar kemaluan Terdakwa tidak lama Mama Rini datang lalu Anak Korban dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa";

Menimbang, bahwa Kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 namun hari, tanggal dan bulannya Anak Korban sudah lupa yang Anak Korban ingat waktu itu pada malam hari selesai sembayang 4 (empat) malam almarhum Markus, habis

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembayang Anak Korban berdiri di luar dibawah pohon jambu dekat tenda terebut, tidak lama om TERDAKWA datang dan bercerita dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban, Ia berkata "jalan sudah kita ke belakang kantor koperasi" terus Anak Korban langsung mengikutinya dari belakang, sesampainya di kantor koperasi Unit Desa tersebut om TERDAKWA mendahului menuju ke belakang kantor Koperasi Unit Desa tersebut Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian om TERDAKWA menaiki LIPA (sarungnya) ke atas lalu TERDAKWA mengeluarkan kemaluannya dengan celana dalam masih dipake, kemudian Anak Korban mengocok kemaluannya dengan tangan kanan Anak Korban, sambil TERDAKWA pegang kemaluan Anak Korban, kemudian TERDAKWA pegang tangan Anak Korban kemudian kami berhadapan, TERDAKWA agak sedikit jongkok lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai dengan air maninya keluar dan Terdakwa keluarkan dan buang di tanah, setelah itu kami pake pakaian kami masing-masing dan Om TERDAKWA juga sempat berkata "jangan kasih tau siapa-siapa". Kemudian Om TERDAKWA juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu) rupiah dan Anak Korban terima uang itu dan pulang kembali ke tenda duka almarhum Markus;

Menimbang, bahwa Kejadian yang terakhir/ketiga terjadi pada saat Anak Korban hendak ke WC di rumah lalu Anak Korban melihat Terdakwa di rumah mama Rini mau kasi kawin babi, setelah itu Terdakwa istirahat sebentar lalu memanggil Anak Korban dengan berkata "ehem...ehem...." kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kios mama Rini Om TERDAKWA juga sempat memberikan Anak Korban uang senilai Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban terima uang itu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban cepat cepat setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa selanjutnya menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa agak tunduk lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggerak-gerakkan pantat Terdakwa maju mundur namun air mani Terdakwa tidak sampai keluar, pada saat berhubungan Om TERDAKWA juga sempat berkata kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan kasi tahu siapa-siapa, kemudian karena Anak Korban melihat Noven (teman Anak Korban) keluar dari rumah lalu Anak Korban lari ke lapangan, Setelah itu Terdakwa mengejar Anak Korban sambil berkata "kenapa kamu lari" setelah itu Anak Korban menjawab karena Anak Korban lihat kaka Noven keluar;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan setubuh terhadap anak korban anak korban tidak melakukan perlawanan karena kemaluan anak korban sakit perih serta anak korban takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akibat yang dialami oleh Anak Korban dari kejadian tersebut, berdasarkan Hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum tertanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Norma A, S.Sos selaku Pekerja Sosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Anak Korban mengalami rasa takut dengan Terdakwa, rasa takut dengan kejadian dan memungkinkan trauma pada Anak Korban, serta malu yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih sebagaimana Visum Et Repertum Anak Korban ANAK KORBAN Nomor: RSUD/13/II/VER/2023, tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M. Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama selaput dara arah pukul 2,3,6,9,11. Tampak luka lecet kehitaman ukuran nol koma dua kali koma dua sentimeter arah pukul 5 di depan selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa" dan hal itu membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban tidak berani untuk berteriak meminta tolong, serta Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, sehingga Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu melakukan perbuatan memaksa Anak Korban dan Terdakwa mengancam Anak Korban untuk jangan memberitahukan kejadian tersebut ke orang lain, sehingga membuat anak korban tidak berani melakukan perlawanan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bentuk tindakan ancaman dari Terdakwa terhadap Anak Korban sudah terlihat dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat Visum et repertum, serta keterangan Terdakwa, akta kelahiran dari Anak Korban dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) menerangkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bola tanggal 24 Maret 2010 yang pada saat kejadian pertama tersebut Anak korban masih berumur 9(sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua ***"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a quo didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concurso realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda-beda, namun dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kejadian pertama pada tahun 2020, kejadian kedua pada tahun 2022 dan Terakhir/ kejadian ketiga pada tanggal 25 Januari 2023 di tempat yang berbeda-beda, kejadian pertama bertempat di kios Bapak Donatus yang beralamat di Bola, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, kejadian kedua bertempat di belakang kantor KUD Bola (Koperasi Unit Desa), dan kejadian ketiga/terakhir bertempat di kios milik saksi Rini yang beralamatkan di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal a quo "*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan atas pembelaan(Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** seringan-ringannya, yang mana menurut Majelis Hakim sudah termaktub dalam pertimbangan-pertimbangan unsur yang mana telah diuraikan dalam Putusan, dan juga terhadap jalannya persidangan juga sudah sesuai dengan Asas *Audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang) dan juga secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna abu-abu.
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna abu-abu gelap.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna krem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih bertuliskan Dignity.
- 1 (satu) Lembar singlet warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual;
- Terdakwa belum meminta maaf dan belum berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban kehilangan masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna abu-abu gelap.
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna krem.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih bertuliskan Dignity.
 - 1 (satu) Lembar singlet warna kuning.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bis merah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANTONIA L. OLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad jubair, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.
t.t.d.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

ANTONIA L. OLA, S.H.